

**PEMBUATAN SALINAN AKTA BERDASARKAN PROTOKOL WERDA
NOTARIS YANG TELAH DISERAHKAN PADA NOTARIS PEMEGANG
PROTOKOL**

TESIS



OLEH

NAMA MHS : LENTRA NUGRAHA, S.H

NO. POKOK MHS : 17921073

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**PEMBUATAN SALINAN AKTA BERDASARKAN PROTOKOL WERDA
NOTARIS YANG TELAH DISERAHKAN PADA NOTARIS PEMEGANG
PROTOKOL**

OLEH :

NAMA MHS : LENTRA NUGRAHA, S.H
NO. POKOK MHS : 17921073


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020

Pembimbing 1


Dr. Zakari Harahap, S.H., M.Si.


Yogyakarta, 8 Agustus 2020

Pembimbing 2


Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 8 Agustus 2020


Anggota Penguji


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 8 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO

1. Persaingan hidup ke depan akan sangat ketat. Persiapkan diri dari sekarang agar kita mampu bersaing dan tidak tesusih dari kejamnya dunia.
2. Berpegang teguhlah pada agam dan Tuhanmu, maka urusan dunia akan lebih mudah setelahnya.
3. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Harus bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta akhirnya tesis ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan YME karna hanya atas izin dan karuniaNya maka tesis ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan yang Maha Esa yang meridhoi dan mengabulkam segala do'a.

Ayah dan ibu saya Yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Karna Tiada kata seindah lantunan do'a yang paling khusyuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saya tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian ayah ibuku.

Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih bapak dan ibu dosen jasa kalian selalu terpatri di hati.

Saudara saya (Kakak dan Adik) Yang memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini. Cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat Kepada saya. Terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Sahabat dan teman tersayang Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini. Terimakasih canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama dan Terimakasih untuk kenangan manis yang tepah terukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan Kita pasti bisa. SEMANGAT!!

Terimakasih Yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Akhir kata saya persembahkan tesis ini untuk kalian semua orang-orang yang saya sayangi dan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

SURAT PERNYATAAN
PEMBUATAN SALINAN AKTA BERDASARKAN PROTOKOL WERDA NOTARIS
YANG TELAH DISERAHKAN PADA NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LENTRA NUGRAHA, S.H**
No. Mahasiswa : **17921073**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

“PEMBUATAN SALINAN AKTA BERDASARKAN ROTOKOL WERDA NOTARIS
YANG TELAH DISERAHKAN PADA NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL”

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan,

LENTRA NUGRAHA, S.H.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Kesyukuran yang tiada henti atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga hingga saat ini Allah SWT masih memberikan kesehatan dan terlebih masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, dengan judul :

**PEMBUATAN SALINAN AKTA BERDASARKAN PROTOKOL WERDA
NOTARIS YANG TELAH DISERAHKAN PADA NOTARIS PEMEGANG
PROTOKOL**

Tesis ini disusun bukan hanya untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam. Namun ada hikmah yang lebih besar yaitu dimana Allah selalu menjaga hamba-hambaNya dengan kesusahan agar selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar selalu bersyukur, sehingga umat-Nya selalu mendekatkan diri pada Allah SWT.

Terselesainya tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
 2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
 3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
 4. Bapak Dr. Nurjihad., S.H., M.H. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
 5. Bapak Zairin Harahap, S.H., M .Siselaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran-saran kepada penulis di sela-sela kesibukannya.
 6. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran-saran kepada penulis di sela-sela kesibukannya.
 7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.
 8. Sahabat-sahabatku Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama ini kepada penulis.
 9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu hingga terselesainya tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis, dengan balasan yang lebih baik.
- Amien

Manusia adalah tempat lupa dan salah, oleh karena itu penulis akan selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb



Yogyakarta,

.....

Hormat saya,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	18
BAB II: TINJAUAN TENTANG NOTARIS DAN AKTA NOTARIS	24
A. Sejarah Tentang Notaris.....	24
B. Pengertian Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.....	26

C. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	28
D. Majelis Pengawas Notaris.....	33
E. Werda Notaris.....	38
F. Tinjauan Tentang Akta Notaris.....	40
G. Kekuatan Hukum Akta Notaris dan Werda Notaris.....	46
H. Protokol Notaris.....	48
BAB III: KONSEKUENSI HUKUM PEMEGANG PROTOKOL YANG BERALIH DAN PEMBUATAN AKTA SALINAN BERDASARKAN PROTOKOL WERDA NOTARIS.....	57
A. Konsekuensi hukum pemegang protokol beralih dapat membuat akta salinan berdasarkan minuta yang telah diserahkan.....	57
B. Pembuatan akta salinan terhadap protokol minuta aktanya dibuat oleh Werda Notaris.....	72
BAB IV : PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang pembuatan salinan akta berdasarkan protokol werda notaris yang telah diserahkan pada notaris pemegang protokol. Masalah yang dirumuskan dalam tesis ini adalah 1) Apa konsekuensi hukum pemegang protokol beralih dapat membuat akta salinan berdasarkan minuta yang telah diserahkan? 2) Bagaimana pembuatan akta salinan terhadap protokol minuta aktanya dibuat oleh Werda Notaris? Selanjutnya jenis penelitian dalam tesis ini ialah penelitian hukum normatif dan empiris artinya penggabungan penelitian normatif dan empiris. Pendekatan penelitian pada tesis ini ialah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*), analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa tentang konsekuensi hukum pemegang protokol beralih dapat membuat akta salinan berdasarkan minuta yang telah diserahkan. Minuta akta yang rusak maka salinan tidak dapat dibuat lagi, dan jika minuta baik maka salinan dapat dibuat berdasarkan isinya, bahwa siapapun notaris yang memegang minuta akta (penerima protokol dari notaris yang berakhir jabatannya atau meninggal) dapat membuat salinan tersebut. Jika minuta rusak disebabkan oleh kelalaian maka notaris harus bertanggung jawab termasuk notaris yang menyerahkan protokol (werda). Selanjutnya pembuatan akta salinan terhadap protokol minuta aktanya dibuat oleh Werda Notaris, bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Notaris penerima protokol yang lebih dari 30 tahun seharusnya memberitahu kepada MPD, jika para pihak meminta salinan akta pada notaris penerima protokol yang lebih dari 30 tahun dapat dibuat tetapi ada minuta akta yang masih berlaku dan dapat dibaca dengan baik, dan jika rusak maka tidak dapat dibuat.

Kata Kunci : Notaris, Werda notaris, Protokol Notaris

ABSTRACT

This thesis examines the making of a copy of the deed based on the werda notary protocol that has been submitted to the notary holder of the protocol. The problem formulated in this thesis is 1) What are the legal consequences of switching protocol holders to make a copy of the certificate based on the minutes that have been submitted? 2) How do you make a copy of the certificate of minuta deed made by the Werda Notary? Furthermore, the type of research in this thesis is normative and empirical legal research which means the merging of normative and empirical research. The research approach in this thesis is the statute approach and the case approach, the analysis used is qualitative analysis. The results of this study conclude, that the legal consequences of the protocol switch holder can make a copy of the certificate based on the minutes that have been submitted. Minuta deed is damaged then the copy can not be made again, and if the minuta is good then a copy can be made based on its contents, that anyone notary who holds the minuta deed (protocol recipient of a notary who ends his position or died) can make a copy of it. If the minuta is damaged due to negligence, the notary must be responsible, including the notary who submitted the protocol (werda). Furthermore, the making of a deed of copy of the minuta protocol is made by the Regional Notary Notary, that the Notary Protocol from other Notaries at the time of submission is 25 (twenty five) years or more submitted by the Notary recipient of the Notary Protocol to the Regional Supervisory Council. Notary recipients of protocols older than 30 years should notify the MPD, if the parties request a copy of the notary deed of recipient protocols that are more than 30 years old, but there are minuta deeds that are still valid and can be read properly, and if damaged they cannot be made .

Keywords: Notary, Werda notary, Notary Protocol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal adanya Notaris dan Undang-Undang yang mengatur Notaris pertama yaitu Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 (PjN) lebih dikenal dengan *Reglement op het notaris ambt indisch*, hingga tahun 2004 dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam perjalanannya dan perkembangannya muncul suatu masalah yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan prakteknya, maka penyempurnaan Undang-Undang dilakukan dengan cara penambahan, penghapusan dan penggantian pasal per pasal terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sendiri yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris sebagai pejabat umum adalah subyek yang menjalankan ketentuan yang diatur oleh negara, lebih khususnya dibidang hukum perdata. Dalam pembuatan akta autentik Notaris untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Selanjutnya Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN, serta kewajiban

Notaris dalam Pasal 16, salah satu ayat pada ayat (2) menjelaskan bahwa membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka hal ini jelas bahwa protokol notaris tidak hanya dokumen pendukungnya saja tetapi akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya. Pada Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Hal ini jelas bahwa tidak dapat bebas menyimpan protokol Notaris.

Protokol Notaris itu sendiri merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan disimpan oleh Notaris, dalam Pasal 1 angka 13 UUNJ Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang dapat berfungsi sebagai bukti tertulis untuk pembuktian di pengadilan, bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak hanya dokumen pendukung saja yang merupakan protokol notaris tetapi asli akta atau minuta akta termasuk didalamnya, sesuai dengan Pasal 16 UUNJ yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris,

Minuta akta termasuk akta otentik, menurut Tan Thong Kie dalam bukunya, menjelaskan bahwa suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang Pasal 1868 KUHPerdara dan UUNJ, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan dengan penuh disiplin, professional dan integritas

moralnya tidak boleh diragukan dan apa yang tertuang dalam awal sampai dengan akhir akta.¹

Notaris bertanggung jawab terhadap aktanya hingga menjadikan protokolnya, Notaris harus bertanggung jawab atas aktanya dari awal meminta dokumen kepada klien, pembuatan aktanya hingga penandatanganan akta, hal ini disebut dengan *verlijden* akta atau peresmian akta, yang tertuang dalam Pasal 16 UUJN huruf m yaitu membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Setelah peresmian akta, Notaris wajib untuk menyimpan protokolnya dan mempertanggung jawabkan protokolnya sesuai yang tertuang dalam Pasal 65 UUJN Notaris.

Selanjutnya menurut Habib Adjie tentang Pasal 65 UUJN dapat dinilai tentang :

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan

¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 166.

dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.²

Ketentuan yang telah dijelaskan diatas tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat atau dihadapannya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan tangankan kepada pihak penyimpan protokol notaris lain sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (4) yaitu dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Maksud dari Pasal-pasal tersebut ialah tanggung jawab protokol yang berkaitan dengan isi akta yang telah dibuat sebagai minuta dan bukan tanggung terhadap pembuat salinan, jika Notaris pemegang protokol ialah Notaris lain dasar untuk membuat salinan yaitu minuta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya, jadi tanggung jawab untuk membuat salinan hanya sebatas permintaan para pihak bukan tentang tanggung jawab isi akta tersebut.

Salinan itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 yaitu “Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". Dalam hal ini menyebutkan yang sama bunyinya, maksudnya sama bunyinya dengan minuta akta dengan kata lain tidak ada perbedaan isi akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris pembuat akta tersebut.

² Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 43.

Hal ini menimbulkan suatu tanda tanya bahwa pemegang protokol dapat membuat salinan berdasarkan minuta yang dibuat Notaris pembuat minuta jika minuta tersebut harus mengalami pembaruan dan sampai kapan batas waktu tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, dibalik hal ini pada hukum keperdataan Pasal 1967 KUHPerdota menjelaskan bahwa tuntutan dalam hukum perdata akan hapus setelah melewati batas waktu 30 tahun. Sedangkan notaris adalah pejabat yang mempunyai batasan waktu pensiun di umur 65 tahun dan dapat diperpanjang 67 tahun sampai tidak menjabat menjadi notaris lagi.

Bahwa dibalik tanggung jawab terhadap protokol notaris tersebut, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Hal ini dapat dikatakan Notaris harus bertanggung jawab seumur hidup berdasarkan Pasal 65 UUJN, bagaimana dengan Notaris yang sudah pensiun (werda Notaris) apakah tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pemegang protokol selanjutnya atau tetap melekat. Secara praktek belum tentu sama dengan teori pada Undang-Undang yang berlaku dan jika terjadi masalah dikemudian hari apakah werda Notaris akan dipermasalahkan.

Masalah werda Notaris dalam permasalahannya dapat berupa permasalahan perdata maupun pidana, jika dalam akta tersebut mengandung unsur pemalsuan. Jika unsur tersebut mengandung unsur perdata pada Notaris maka tanggung jawab secara hukum yaitu ganti rugi, dan apakah sanksi

perdata pada UUJN Pasal 16 ayat (12) selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dalam pemindahan protokol ke Notaris lain secara praktek tidak mudah untuk melakukan tanggung jawabnya, jika pemegang protokol sebelumnya telah werda, dan dipindahkan ke Notaris pemegang protokol selanjutnya maka protokol Notaris tersebut telah berpindah dua kali kepada Notaris Pemegang Protokol selanjutnya, apakah hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab Notaris pemegang protokol pertama dan apakah Notaris pemegang protokol terakhir dapat membuat salinan seperti halnya notaris pembuat minuta aktanya yang dalam contoh kasus ini ialah sejak badan hukum Perseroan Terbatas (PT) masih *Naamloze Vennootschap* (NV) dibuat oleh Notaris pertama sampai protokol minutanya sudah berpindah ke tiga Notaris sampai ke Notaris yang ke tiga, selanjutnya pihak pendiri PT tersebut datang untuk meminta salinan aktanya, ternyata minuta tersebut sudah rusak dan beberapa dokumen pendukungnya hilang, bagaimana salinan akta tersebut dibuat oleh Notaris pemegang protokol selanjutnya tersebut.

Hal tersebut secara yuridis tidak ada sanksi jika protokol tersebut rusak karena waktu atau karena bencana diluar kehendak manusia bukan karena kesalahan sendiri, meskipun protokol Notaris sudah di pelihara dan di simpan dengan baik sesuai peraturan UUJN.

Hal ini menimbulkan masalah tentang bentuk tanggung jawab protokol notaris dan akibat hukum jika terjadi permasalahan. Atas dasar uraian tersebut penulis tertarik membahas makna dari Pembuatan Salinan Akta berdasarkan Protokol Werda Notaris yang telah diserahkan pada Notaris Pemegang Protokol.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa konsekuensi hukum pemegang protokol beralih dapat membuat akta salinan berdasarkan minuta yang telah diserahkan?
2. Bagaimana pembuatan akta salinan terhadap protokol minuta aktanya dibuat oleh Werda Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum pemegang protokol beralih dapat membuat akta salinan berdasarkan minuta yang telah diserahkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan akta salinan terhadap protokol minuta aktanya dibuat oleh Werda Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum kenotariatan serta ilmu hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, serta pelaku usaha dan praktisi yang membutuhkan.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sepengetahuan penulis merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para peneliti hukum lainnya, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis. Kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang tema pada penelitian ini. Oleh karena itu penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis.

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (peninjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para peneliti dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum, terutama ilmu-ilmu sosial.

Beberapa kajian yang relevan dengan penulisan tesis ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Nuzulla Khairani³, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jakarta dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris atas Protokol Notaris yang diserahkan kepadanya”, menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Mengapa Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya?
 - b. Bagaimana suatu protokol dapat beralih keapda Notaris lainnya?

Hasil dari kesimpulan tesis ini bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di setiap kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang kuat, maka notaris yang membuat dokumen tersebut diwajibkan untuk memelihara dan menjaga protokol notaris tersebut. Kemudian protokol notaris dapat beralih apabila notaris meninggal dunia, telah berakhir

³ Nuzulla Khairani, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jakarta dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris atas Protokol Notaris yang diserahkan kepadanya”.

masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Rindawati⁴, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Bantul”, dengan metode pendekatan yuridis empiris, dan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap peranggungjawaban protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Bantul?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia.?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Pengawas Notaris berperan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Majelis Pengawas Notaris di Bantul telah memfungsikan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan kepada notaris dan penerima protokol maupun ahli waris dari notaris yang meninggal dunia. MPD menunjuk notaris lain sebagai notaris penerima protokol untuk

⁴ Rindawati, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Bantul”.

menerima dan menyimpan protokol notaris. Protokol notaris yang tidak diserahkan ke notaris lain bisa berakibat pada kerugian semua pihak, terutama ketika akte itu bermasalah dan diperlukan pembuktian di pengadilan oleh semua pihak, maka kewajiban MPD untuk meminta protokol notaris kepada ahli waris dari notaris yang meninggal.

3. Jovi Putra Darupa ⁵, Tesis Universitas Andalas yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris, dengan metode pendekatan yuridis empiris, dan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Selama Notaris belum ditunjuk siapa yang bertanggung jawab terhadap Protokol Notaris?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang Protokol Notaris ?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki usia pensiun walaupun ada hambatan hambatan tapi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di UUJN. Akan tetapi proses peralihan terhadap Protokol yang telah memasuki usia 25 tahun tidak terlaksana karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalah Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebaiknya mengajukan usulan anggaran yang lebih besar kepada

⁵ Jovi Putra Darupa, Tesis Universitas Andalas yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengelola Protokol Notaris yang membutuhkan tempat tersendiri untuk menyimpannya.

Dari hasil pembahasan diatas mempunyai perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada penelitian ini membahas tentang konsekuensi hukum pemegang protokol yang beralih ditinjau dari werda Notaris, Notaris pemegang protokol dan protokol Notaris itu sendiri. Selanjutnya tentang pembuatan salinan jika protokol tersebut sudah beralih beberapa kali kepada Notaris pemegang protokol yang terakhir.

F. Kerangka Teori

1. Tanggung Jawab

Dalam Tanggungjawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggungjawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban atas akibatnya. Menurut Hans Kelsen yang diterjemahkan oleh Somardi dalam bukunya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁶

⁶ Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

Selanjutnya menurut Shidarta tentang teori tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁷

Adapun menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia tentang teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

⁷ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Grasindo, 2000) hlm. 59

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan.

2. Notaris

Jabatan Notaris lahir dalam aturan *Staatsblaad 1860:3* (dahulu di Indonesia disebut PJJ) yang menyebutkan bahwa Pasal 1 (PJJ) Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam bukunya Habib Adjie menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu juga tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹

Pada waktu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris bukan merupakan satu-satunya jabatan yang berwenang membuat Akta autentik, dengan definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 2

⁹ Habib Adjie, 2008 *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dari tahun 1860 hingga 2014 pengertian Notaris mengalami perubahan.

Dari pengertian Notaris tersebut di atas, dalam UJNP Pasal 1 angka (2) dan (3) juga terdapat 2 (dua) macam Notaris, yaitu :

a. Pejabat Sementara Notaris

Pengertian pejabat sementara Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 2 UJNP adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris untuk menjalankan Jabatan Notaris yang meninggal dunia.

b. Notaris Pengganti

Pengertian Notaris pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 UJNP adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

3. Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan disimpan Notaris dan dapat berfungsi sebagai bukti

tertulis untuk pembuktian di pengadilan, sesuai dengan aturan Pasal 1 angka 13 UUJN bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam bukunya Tan Thong Kie¹⁰ menyatakan pendapatnya bahwa, Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris.

Pada tahun 1602, menurut A. Kohar dalam bukunya Notaris dalam Praktek Hukum, menjelaskan bahwa dahulu yang disimpan sebagai protokol ialah salinan akta, sedangkan aslinya diberikan kepada kedua belah pihak, sehingga bila masih diperlukan, notaris dapat membuat kopinya lagi yang berlaku menurut hukum.¹¹ Sedangkan Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN, terdiri antara lain :

- a) Minuta Akta, Minuta akta yaitu asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dibendel atau dijilid

¹⁰ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hlm. 545

¹¹ A. Kohar, 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 3

menjadi satu buku dan disisipkan warkah pendukungnya yang disebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul depan disetiap budel dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

- b) Buku daftar akta atau yang disebut repertorium, berisi catatan semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun in originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
- c) Buku daftar akta di bawah tangan, yang telah di legalisasi atau warmeking setelah itu Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.
- d) Buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar nama penghadap atau klapper yaitu buku yang disusun menurut abjad di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal, dibuat sebagai buku kendali dalam asli akta agar dapat mudah mencari akta yang akan dicari dikemudian hari.
- e) Buku daftar protes, buku daftar protes yaitu buku untuk menulis protes jika salah satunya tidak dibayarkan atas pembuatan akta tersebut, dan buku tersebut disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan nihil.

- f) Buku daftar wasiat, Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat, setelah itu paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya dan wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan nihil; serta
- g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris artinya penggabungan penelitian normatif dan empiris. Penelitian Hukum Empiris itu sendiri yaitu penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya / lapangan. Sedangkan penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Pada penelitian hukum normatif empiris, maka yang diteliti

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹³

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat subyek untuk diteliti, yaitu terdiri dari responden dan narasumber, yaitu :

Responden adalah subjek atau pihak-pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menentukan responden Werda Notaris yaitu Werda Notaris Bardo Jumeno, sedangkan yang Notaris penerima protokol yaitu Notaris Dewi Ciptaning Pramukti.

Narasumber atau informan adalah subjek yang memiliki informasi (data) yang banyak mengenai objek yang sedang diteliti, lalu dimintai informasi (data) mengenai objek penelitian. Narasumber bukan seseorang yang berkaitan langsung atas masalah tersebut. Narasumber penelitian ini Pengda Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) , Notaris serta pihak Kementerian Hukum dan HAM.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua data yaitu data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang langsung diambil dari lapangan (*field research*), dan data sekunder yaitu data yang diambil dari pustaka (*literature research*) yang meliputi bahan hukum, yaitu :

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
 - c. Peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil penelitian hukum, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.
- c) Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yakni berupa kamus dan buku penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara wawancara dan atau

mengambil langsung sampel atau data dari sumbernya yang terdapat di lapangan, kemudian di kaji sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Teknik pengumpulan dalam bahan hukum primer diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap protokol werda notaris yang telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol.

Sedangkan teknik pengumpulan dalam bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur-literatur baik yang diperoleh melalui buku-buku/dokumen, jurnal-jurnal, dan juga dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan tersier dapat diperoleh dengan mengumpulkan artikel dari media cetak, kamus besar bahasa Indonesia dan elektronik (internet) atau dapat melalui kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai penunjang kelancaran penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Setelah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan, penulis akan uraikan, deskripsikan, dan analisis sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai penelitian ini. Analisis bahan hukum dalam penelitian empiris menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) atas

temuan-temuan sehingga lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki metode pendekatan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, skema yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93

tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian memuat tentang jenis Pendekatan Penelitian, sumber data, cara pengumpulan data dan analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Bagian ini berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari : Teori tentang tanggung jawab, Tinjauan tentang Notaris, tinjauan tentang kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, tinjauan tentang protocol notaris dan tinjauan tentang akta autentik.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan yang terdapat pada penelitian ini yang berjudul Tanggung Jawab Terhadap Protokol Verda Notaris yang telah Diserahkan Kepada Notaris Pemegang Protokol.

Bab IV Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN TENTANG NOTARIS DAN AKTA NOTARIS

A. Sejarah Tentang Notaris

Notaris berasal dari bahasa “*Notarius*”, ialah nama yang pada zaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.¹ Dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan *Notarius* itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.²

Notaris merupakan profesi yang dikenal pada abad ke tiga yang disebut *Tabelliones* dan juga *Tabularii* yang merupakan profesi berhubungan dengan tulis menulis, dimana masyarakat pada waktu itu sering menggunakan jasa-jasa mereka. Perbedaan dari ke-duanya ialah dalam hal keotentikan akta ataupun surat-surat yang dihasilkan oleh mereka. *Tabularii* lebih diminati oleh masyarakat pada zaman itu untuk digunakan jasanya dalam hal pembuatan surat-surat ataupun akta-akta karena mempunyai sifat *ambtelijk*, dikarenakan *Tabularii* merupakan pegawai negeri yang diangkat oleh penguasa pada waktu itu, berbeda halnya dengan *Tabelliones* yang walaupun secara umum pekerjaannya juga menulis untuk publik, membuatkan rekes-rekes atau surat-surat tapi karena tidak mempunyai sifat

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm 13

² *Ibid*

ambtelijk maka produknya yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan otentik, hal ini dikarenakan *Tabelliones* bukan merupakan pegawai negeri seperti halnya *Tabularii*.³

Pada zaman romawi sampai zaman VOC di Hindia Belanda (Indonesia). Pada zaman romawi dahulu kita mengenal seorang penulis, yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tak dapat menulis. Penulis semacam ini zaman dahulu dapat dijumpai di Italia sebelah selatan.⁴ Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang bebas dan kadang-kadang budak belian, orang menyebut mereka Notaris.⁵ Seorang Notaris di Negara Indonesia merupakan "*full timer*", sedangkan di berbagai Negara jabatan notaris itu hanya sebagai *bijfunctie* atau jabatan/pekerjaan tambahan saja.⁶ Walaupun kenyataannya sebagaimana diterangkan di atas di kebanyakan Negara di Eropa Barat pada akhir abad pertengahan notariat itu sudah dikenal sejak jaman Romawi (Italia, Spanyol, Prancis) tidak berarti bahwa lembaga notariat ini sama keadaannya di Negara-negara itu.⁷

Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang tidak lepas dari sejarah Notaris di Netherland dan Perancis, karena bersumber pada Hukum Notariat di Netherland atas dasar asas *concordantie*, sedangkan yang tersebut

³ *Ibid*, hlm. 14

⁴ R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, hlm 11

⁵ *Ibid*

⁶ Komar Andasmita, *Op Cit*, hlm. 11

⁷ *Ibid*, hlm. 11-12

belakangan ini mengoper ketentuan-ketentuan dari hukum Notariat di Perancis (*Loi organique du notariat*).⁸ Pada tahun 1620 Notaris pertama yang berada di Indonesia (pada waktu itu disebut *Nederlandsch Oost Indie*) ialah seseorang Belanda bernama Melchior Kerchem. Ia diangkat oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen sebagai Notaris di Jacatra (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 Agustus 1620.⁹

Kedudukan seorang Notaris di Indonesia lebih sulit dari pada di Belanda. Seorang Notaris di Indonesia menghadapi langganan (klien) bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri. Maka dari pada itu seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dengan Notaris.¹⁰

B. Pengertian Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

Habib Adjie menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu juga tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *op. cit* hlm 21

⁹ Komar Andasmita, *op.cit.* hlm.36

¹⁰ Muchlis Fatahna, 2008, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, hlm. 253.

lain.¹¹ Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 angka (1), berbeda dengan angka (2) dan (3) tersebut yaitu yang dikenal 2 (dua) macam lagi Notaris, yaitu :

A. Pejabat Sementara Notaris

Pengertian pejabat sementara Notaris berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia.

B. Notaris Pengganti

Pengertian Notaris pengganti berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk

¹¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

C. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan yang tidak dipunyai oleh pejabat lainnya, hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memberikan berbagai bentuk kewenangan antara lain seperti tersebut di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 51 UUJN menentukan juga mengenai kewenangan khusus notaris. Pada Pasal 16 ayat (3) UUJN secara substansi dimasukkan sebagai kewenangan khusus notaris karena tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris untuk membuat akta tertentu dalam bentuk *In Originali* atau asli. Akta dalam bentuk *In Originali* merupakan akta yang dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (4)

UUJN. Akta yang dibuat notaris dalam bentuk In Originali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) yaitu :

- a. akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. akta penawaran pembayaran tunai;
- c. akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. akta kuasa;
- e. akta keterangan kepemilikan; atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 51 UUJN mengatur mengenai kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan wajib menyampaikan Salinan Berita Acara Pembetulan tersebut kepada para pihak.¹²

Kewenangan Notaris tidak hanya kewenangan khusus, ada kewenangan yang akan ditentukan kemudian Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan kewenangan notaris yang ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang. Dalam ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Kewenangan notaris yang ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12

¹² Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 82

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹³

Berdasarkan paragraf tersebut, kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, yang dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) misal pendaftaran akta secara online pada Administrasi Hukum Umum, selain itu membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Selain kewenangan Notaris di atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP) juga telah mengatur kewajiban bagi Notaris. Kewajiban notaris itu sendiri merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang bagaimana jika tidak dilaksanakan, maka terhadap Notaris itu sendiri akan dikenakan sanksi sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang khususnya UUJNP.

¹³ *Ibid*

Ketentuan kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50(lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid

- menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris; dan Menerima magang calon notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

terdapat penambahan Pasal mengenai kewajiban. Pasal 16A tambahan pasal yang terdapat diantara Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- 1) Calon notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Selanjutnya tentang larangan pada Notaris juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan larangan tersebut juga harus diperhatikan agar para Notaris tidak melanggar perundang-undangan yang ada, ketentuan larangan tersebut di atur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;

- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris pengganti; atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

D. Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan

Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris hal ini sebelum berlakunya UUJN.¹⁴ Pengawasan selanjutnya dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Setelah itu dibuat juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris Menteri Hukum dan HAM merupakan ujung tombak dalam pelaksanaannya dan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.¹⁵ Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pusat sebagai pengawas notaris yang berwenang terhadap pengawasan, pemeriksaan dan salah satunya berwenang dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris.

¹⁴ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Op Cit.* hlm. 169

¹⁵ Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan Majelis Pengawas tingkat pertama, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) merupakan tingkatan kedua dalam pengawasan dan yang ketiga merupakan Majelis Pengawas Pusat (MPP), Selanjutnya kewenangan dari setiap masing-masing Majelis Pengawas adalah sebagai berikut :

a) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD diatur dalam undang-undang tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai anggota dari unsur notaris, pemerintahan, dan akademis yang memahami notaris, baik dari prosedur maupun substansinya.¹⁶

b) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 25 adalah

¹⁶ Habib Ajie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm.136.

kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di tingkat provinsi meliputi :

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
- 2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Selanjutnya dalam Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan MPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

c) Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP diatur dalam UUJN dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan :

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1;

- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewenangan MPP selain itu diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Majelis Pengawas Pusat merupakan Majelis Pengawas Notaris yang berhak menjatuhkan sanksi kepada Notaris sesuai dengan UUJN dan mengusulkan Menteri untuk penjatuhan sanksi pemberhentian.

E. Werda Notaris

Werda Notaris, atau Notaris yang telah pensiun atau yang dengan kata lain Notaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum, di Indonesia, mempunyai beberapa istilah/sebutan lain; yaitu mantan-notaris, *gewezen-notaris* (dalam bahasa Belanda), *emeritus* (dalam bahasa Latin), dalam Notaris telah berakhir masa jabatannya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UUJN protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang akan pensiun ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah

diahlihan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.¹⁷

Mengenai usia berakhirnya masa jabatan seorang notaris yang menurut pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UUJN, yakni setelah seorang notaris berusia 65 tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun sehingga maksimal berusia 67 tahun. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam isi peraturan AD ART I.N.I. terdiri dari Anggota Biasa ini terdiri atas Notaris aktif dan Werda Notaris. Adapun yang menjadi kriteria bagi Werda Notaris untuk dapat berperan-aktif sebagai Anggota Biasa di I.N.I. adalah sebagai berikut:

- 1) Diberhentikan karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan berhenti atas permintaan sendiri [Pasal 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga I.N.I.];
- 2) Mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang UUJN dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 84 dan 85 UUJN;
- 3) Mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Kode Etik

¹⁷ Andi Junianto, Notaris dan Protokol Notaris, (Bandung : Eresco, 2007), hlm. 12

Notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur
Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris;

F. Tinjauan Tentang Akta Notaris

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN ialah akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Menurut Komar Andasasmita¹⁸ Notaris agar mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.

Surat yang merupakan alat bukti dapat dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri,

¹⁸ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, TugasKewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14.

sedangkan bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan pendukung pengurusan.¹⁹

Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik secara teori adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara dogmatig menurut hukum positif akta otentik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 , Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 165, dan 285 RBg, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut.²⁰ Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu akta otentik harus memenuhi unsur:

1. Bentuk akta otentik ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat/pegawai umum;
3. Akta otentik dibuat ditempat kedudukan pejabat umum tersebut.

Bahwa akta Notaris merupakan akta otentik karena telah memenuhi unsur dari Pasal 1868 KUHPperdata. Bentuk akta otentik Notaris tersebut

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY Yogyakarta, hlm. 150-151.

²⁰ *Ibid*, hlm. 155

terdapat dalam Pasal 38 UUJN yaitu mengenai bentuk akta notaris yang terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir akta atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat mengenai :

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Bagian selanjutnya yaitu badan akta, yang di dalamnya memuat dan mencantumkan :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Bagian terakhir disebut dengan akhir atau penutup akta yang di dalamnya memuat mengenai :

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Selanjutnya Pejabat umum pada Pasal 1868 UUJN tersebut ialah Notaris dan ditempat kedudukan Notaris dalam membuat akta. Dari pengertian tersebut bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta;²¹ *partij akte* adalah : 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan; 2) Berisi keterangan pihak pihak.
- b. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte atau Relaa's Akte*) Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Contohnya akta berita acara /risalah Rapat Umum

²¹ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, "*Membaca dan Mengerti HIR*", BP Undip, Semarang, hlm.154-155

Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain

Menurut Habib Adjie, bahwa Pasal 1868 KUHPerdato memberikan batasan unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:²²

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang (Pasal 38 UUIJP)

Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam pembuktiannya Pasal 1870 KUHPerdato Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan sesuai dengan kalimat : Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Akta dibawah tangan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan

²² Habib Adjie,2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*,PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

G. Kekuatan Hukum Akta Notaris dan Werda Notaris

Akta Notaris merupakan akta autentik yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 1 angka 7 UUJN ialah akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang jabatan Notaris. Sementara itu Werda Notaris sudah tidak dapat membuat akta, karena Werda Notaris tidak mempunyai wewenang seperti seorang Notaris.

Kekuatan hukum dalam akta Notaris dan akta yang dibuat werda Notaris terdahulu (waktu menjabat) mempunyai kekuatan dalam pembuktian yang sempurna seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1870 KUHPerdara yaitu Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Jika hal itu memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara tentang akta autentik yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat dan Pasal 38 UUJN tentang bentuk dan sifat akta Notaris.

Akta autentik mempunyai fungsi yang paling penting di dalam hukum yaitu sebagai kekuatan hukum dalam pembuktian, akta sebagai alat pembuktian, dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu :²³

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa akta dibawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (pasal 1875 KUH Perdata).

²³ Teguh subekti, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, hlm.47.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Bahwa dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang yang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum diatas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar telah terjadi. Jadi, kepastian tentang materi akta. Bahwa pembuktiannya yang bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan persetujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian materil, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan.

Akta autentik dapat terdegradasi jika Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 KUH Perdata yaitu suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya dalam pegawai

termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Tanggung jawab akta Notaris dan Werda Notaris dalam pembuatan aktanya tetap seumur hidup, dengan dasar Pasal 65 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

H. Protokol Notaris

Menurut Tan Thong Kie, protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang notaris.²⁴

²⁴ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 545

Pada tahun 1860, berdasarkan *Reglement op het Notarisambt* tahun 1860 tanggal 11 Juli khususnya pada artikel 60 menyebutkan :

De overneming van het protocol bij het optreden en het afterden van een vervanger geschiedt bij proces-verbaal, waarvanieder der onder-teekenaren een exemplaar houdt. Indien een notaris of een vervanger lot de overgave of overneming verhinderd is, geschiedt zij ten overstaan van een door van den notaris gevestigd is, en anders door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen persoon.

Dalam artikel bahasa belanda tersebut menjelaskan bahwa, serah terima protokol notaris mulai berfungsi jika notaris pengganti/pemegang protokol notaris tersebut telah menandatangani berita acara serah terima tersebut dan tiap-tiap penandatanganan serah terima memagangnya satu (1) eksemplar. Jika notaris yang menerima protokol berhalangan maka dilakukan oleh seorang yang ditunjuk yaitu *Raad van Justitie* (Pengadilan Negeri), jika di daerah kerja Notaris tidak ada pengadilan maka dapat dilakukan kepala pamong praja setempat.²⁵

Mekanisme penyerahan protokol Notaris menurut UUN pada Pasal 62 Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;

²⁵ Komar Andasasmita, *Op Cit*, hlm. 71

- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 63 (1) UUJN Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Ayat (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Ayat (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Ayat (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Ayat (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada

Majelis Pengawas Daerah. Ayat (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Protokol notaris dalam Pasal 62 UUJN, terdiri atas :

i. Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu tercantum pula renvoi atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang disebut budel akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris yang merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

j. Buku daftar akta atau repertorium;

Repertorium atau buku daftar akta berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun *in originali* dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Repertorium sebelum

dipergunakan, terlebih dahulu oleh notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah setempat untuk disahkan agar dapat digunakan. Buku daftar akta juga berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris.

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang terdiri dari :

Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dihadapan notaris yang disebut legalisasi. Akta dibawah tangan yang yang disahkan tersebut merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan notaris dengan tujuan agar dapat dipastikan bahwa para pihak yang tanda tangan benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, isi surat di bawah tangan ini lebih mengikat para pihak karena notaris menjamin bahwa para pihak memang benar menandatangani dihadapan notaris.

Selanjutnya akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*warmarking*). Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat dibawah tangan dengan mencatat resume isi surat dibawah tangan tersebut sehingga apabila surat dibawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumenya tetap dapat dilihat di kantor notaris. Pengajuannya tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja.

Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau klapper yang disusun menurut abjad, di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal. Buku ini dibuat sebagai buku kendali dalam mencari minuta jika dibutuhkan dan wajib harus ada.

e. Buku daftar protes;

Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan tulisan “NIHIL”

f. Buku daftar wasiat; dan

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya, notaris wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan tulisan “NIHIL” pada buku tersebut.

- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya buku tambahan untuk mencatatkan administrasi pada honorarium, dll

Kesimpulan pada jabatan Notaris, selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, notaris juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN, mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan kepada setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris termasuk minuta aktanya dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan kehilangan protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.



BAB III

KONSEKUENSI HUKUM PEMEGANG PROTOKOL YANG BERALIH DAN PEMBUATAN AKTA SALINAN BERDASARKAN PROTOKOL WERDA NOTARIS

A. Konsekuensi hukum pemegang protokol beralih dapat membuat akta salinan berdasarkan minuta yang telah diserahkan.

Dalam praktik dunia kenotariatan tidak lepas dari kesalahan yang dialami seorang Notaris, bahwa seorang Notaris dalam menjabat mempunyai kewenangan khususnya dalam membuat akta autentik hingga batas waktu umur 65 dan dapat diperpanjang hingga umur 67. Hal ini diatur dalam Undang - undang Jabatan Notaris Pasal 8 angka (1) dan Pasal 8 angka (2), bahwa Pasal ini hanya mengatur batas waktu berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat seorang Notaris berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 tahun.

Di saat Notaris menjabat sebelum berakhirnya masa jabatan harus benar-benar menjaga protokol Notaris tersebut termasuk akta yang dibuatnya hingga batas waktu yang tidak diatur dalam UUN. Notaris yang telah selesai masa jabatannya, di namakan werda Notaris, werda Notaris merupakan pensiunan sebagai seorang Notaris dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Protokol seorang werda Notaris harus diserahkan kepada Notaris lain yang berkedudukan sama dengannya, dalam kasus ini jika protokol

seorang werda Notaris rusak maka seorang Notaris yang memegang protokol tersebut mempunyai konsekuensi terhadap minutanya, jika para pihak meminta salinan akta pada minuta werda Notaris tersebut. Protokol yang dibawa oleh Notaris pemegang protokol tidak semuanya baik dan ternyata ada yang rusak maka hal ini para pihak merasa sangat butuh atas salinan tersebut dan tidak dapat dibuat oleh Notaris pemegang protokolnya.

Dapat diartikan bahwa konsekuensi merupakan dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu di ambil, dampak ini bisa bersifat positif atau negatif terhadap orang, benda, situasi yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Konsekuensi hukum itu sendiri merupakan dampak terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek itu sendiri. Hal ini konsekuensi hukum mempunyai istilah *liability* yang menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.¹

Dalam konsekuensi hukum terhadap Notaris dalam pembuatan salinan akta yang telah diserahkan protokolnya harus berdasarkan peraturan yang diatur oleh UUJN. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol notaris terdiri dari minuta akta,

¹ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335-337.

daftar akta atau repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatngannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris.

Notaris yang telah meninggal dunia, maka hal ini ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.²

Hal tersebut jika Protokol Notaris tidak diserahkan oleh para ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah melakukan memberikan peringatan kepada ahli waris secara tertulis dan mengusulkan notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada Menteri.³ Kewajiban seorang notaris dalam bidang administarsi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya minuta akta dan berbagai dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang disebut protokol notaris. Bahwa pada Pasal 1 ayat(13) UUJN, disebutkan Protokol Notaris adalah

² Budiono, Herlien, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013., hm 14

³ *Ibid.* hlm 16

kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pasal 1 ayat (13) UUJN tersebut tentang protokol Notaris haruslah dipelihara , disimpan dan dijaga agar tetap otentik dalam keadaan apapun meskipun notaris sedang melakukan cuti.

Protokol Notaris dapat dialihkan selain meninggal dunia, salah satunya berakhirnya masa jabatan bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UUJN. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun. Bahwa Notaris yang telah memasuki berakhirnya masa jabatan harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN. Selain itu tanggung jawab protokol Notaris khususnya terhadap minuta aktanya hingga seumur hidup, pada Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Bahwa dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir.

Pada KUHPerdata tentang tanggung jawab perdata sampai batas daluwarsa, bahwa daluwarsa (*verjaring*) menurut Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membebaskan diri dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang⁴. Sedangkan daluwarsa dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang (*acquisitive prescription*). Ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata mengatur mengenai kedaluwarsaan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dapat dilakukan jika terpenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut, yaitu mempunyai itikad baik (Pasal 1965 dan Pasal 1966 KUH Perdata), terdapat alas hak yang sah, dan menguasai barang tersebut terus menerus selama 20 tahun atau 30 tahun tanpa ada yang menggugat.
2. Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan (*extinctive prescription*). Dalam Pasal 1967 KUHPerdata bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

Protokol yang sudah diserahkan pada notaris lain dan notaris lain menyerahkan lagi terdapat konsekuensi hukumnya, meskipun Notaris sudah tidak menjabat ataupun tidak dapat membuat akta lagi, dalam akta otentik terdapat nama Notaris pembuat akta tersebut, bahwa nama tersebut

⁴ Berdasarkan Pasal 1965 – 1967 KUHPerdata

telah melekat dengan tanggung jawabnya, sehingga Notaris yang telah memasuki masa pensiun tidak lagi bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta, karena ketika notaris telah mengakhiri masa jabatannya, segala kewenangan dan tanggungjawabnya terkait dengan pembuatan akta tidak lagi dapat dilakukan dan berpindah ke Notaris pemegang protokol selanjutnya.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 65 UUJN, Notaris yang memasuki masa pensiun tetap bertanggungjawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya pada saat Notaris yang bersangkutan masih menjabat, namun dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Notaris maka pertanggungjawaban untuk menyimpan akta-akta atau protokol yang dimilikinya dalam bentuk fisik juga telah berakhir. Hal ini jelas bahwa Notaris yang telah berakhir masa jabatannya atau werda Notaris mempunyai konsekuensi hukum atas pembuatan aktanya termasuk kesalahan akta yang pernah werda Notaris tersebut buat.

Jika ada Perseroan Terbatas yang pada masanya dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)* dibuat oleh Notaris pertama sampai protokol minutanya berpindah ke tiga Notaris pemegang protokol dan sampai ke Notaris yang ke tiga, selanjutnya pihak pendiri Perseroan Terbatas tersebut datang untuk meminta salinan aktanya, ternyata minuta tersebut sudah rusak dan beberapa dokumen pendukungnya hilang. Pihak pendiri Perseroan Terbatas tersebut ingin beberapa aset atas nama Perseroan Terbatas untuk dijual.

Menurut pendapat Werda Notaris Bardo Jumeno⁵ dalam konsekuensi hukum pemegang protokol yang beralih dapat membuat salinan akta, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang penerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN. Hal ini berdasarkan minuta akta yang dibawa oleh penerima protokol.

Bardo Jumeno menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam penyerahan protokol Notaris tidak ada masalah karena sudah sesuai prosedur penyerahan protokol menurut Undang-undang dengan berita acara penyerahan. Hal ini bahwa protokol yang telah diserahkan ada yang rusak dimakan oleh waktu, banjir, kebakaran atau keadaan diluar kemampuan manusia, maka Notaris yang menyerahkan protokol tersebut harus bertanggung jawab untuk melaporkan kepada MPD, kecuali rusak karena kelalaian maka harus bertanggung jawab sesuai kerugian meskipun Notaris tersebut sudah werda. Hal ini berdasarkan Pasal 65 UUJN yaitu Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pihak yang meminta salinan akta pada minuta yang rusak dan telah lebih dari 30 tahun tidak dapat diberikan, dan bagaimana aset PT tersebut untuk pengurusan.

⁵ Hasil Wawancara dengan Werda Notaris Bardo Jumeno, pada hari Kamis 20 Februari 2020

Aset PT yang telah lama dan PT tidak ada penyesuaian maka harus dengan putusan pengadilan. Sesuai UUPT mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar, menurut Pasal 157 UUPT diatur sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- 2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- 3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Menurut pendapat reponden Notaris penerima protokol Dewi Ciptaning Pramukti⁶, konsekuensi jika protokol Notaris yang diserahkan

⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Dewi Ciptaning Pramukti, pada hari Sabtu 22 Februari 2020

rusak maka pembuatan salinan akta tidak bisa dilaksanakan. Dalam pembuatan salinan akta dilakukan berdasarkan minuta aktanya sesuai keterangan diakhir kalimat pada akta “....salinan ini diberikan sesuai dengan minuta aktanya...” jika tidak ada minuta maka salinan tidak akan ada.

Protokol yang diberikan oleh Notaris pemberi protokol jika sudah rusak dimakan oleh waktu/gempa bumi/banjir (*force majeure*) maka secara praktek tidak dapat dibuat, jika hal ini terjadi Notaris penerima protokol menyarankan untuk memberitau kepada Werda Notaris dan membuat berita acara yang dilaporkan kepada MPD atau MPW setempat. Pengaturan tentang protokol Notaris didalam UUJN tidak dijelaskan mengenai kerusakan yang diakibatkan *force majeure*. Jika hal ini ada permasalahan hukum tentang kelalaian terhadap minuta aktanya termasuk rusak atau hilang karena lalai, berdasarkan Pasal 16 angka 11 UUJN, jika melanggar ketentuan peraturan yang telah ditentukan pada UUJN maka dapat dikenai sanksi berupa⁷:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian Dengan Hormat; atau
- d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

⁷ *Ibid*

Menurut pendapat narasumber Habib Adjie⁸ akta notaris merupakan, asli akta atau minuta akta yang berbentuk otentik, bahwa akta otentik ini dibuat oleh atau dihadapan notaris itu sendiri. Akta otentik harus disimpan dan dipelihara dengan baik karena akta otentik yang berupa minuta akta merupakan dokumen negara yang diamanahkan notaris untuk disimpan. Konsekuensi hukum pada minuta akta tidak lepas pada tanggung jawab jabatan notaris, bahwa protokol termasuk minuta akta harus dipelihara dan dijaga seumur hidup. Hal ini diatur pada Pasal 65 UUJN dengan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Minuta akta yang telah diserahkan tidak sepenuhnya masih baik atau tidak rusak. Minuta akta notaris disimpan selama bertahun-tahun, tidak dipungkiri bahwa hal ini dapat rusak dikarenakan oleh waktu. Maka notaris penerima protokol notaris yang verda tetap menerimanya, jika ada para pihak meminta salinan pada protokol notaris terdahulu maka notaris yang menerima protokol minuta saat ini dapat memberikan penjelasan. Misal pada minuta akta yang rusak sebaiknya diberikan penjelasan bahwa minuta nya diterima dalam keadaan rusak oleh sebab rapuh karena waktu

⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Habib Adjie melalui ponsel, pada hari Selasa 25 Februari 2020

maka salinan tidak dapat dibuat lagi, dan notaris penerima protokol menyarankan untuk membuat lagi.⁹

Tentang Perseroan Terbatas yang ingin menjual asetnya tapi tidak ada salinan akta pendiriannya, para pihak yang meminta salinan akta yang minuta aktanya rusak karena waktu tidak dapat diberikan, dan aset PT tersebut tidak dapat dilakukan penjualan tanpa putusan pengadilan, kesalahan PT tidak dilakukannya penyesuaian pada UUPT terbaru. Dalam aset perseroan terbatas yang sudah tidak ada lagi akta pendiriannya dan pemilik obyek tanah tersebut masih atas nama PT, seorang ahli waris pendiri PT sebelum dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut harus menyelesaikan dokumen tentang bukti kepemilikan tanah tersebut. Penyelesaian dokumen mengenai bukti kepemilikan tanah atas nama PT tersebut dengan cara permohonan ke pengadilan dan permohonan perpanjangan HGB pada kantor pertanahan.

Dalam Pasal 43 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menjelaskan Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat (2) Peralihan

⁹ *Ibid*

hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) yaitu tentang peralihan hak dengan menggunakan akta PPAT.

Menurut narasumber Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta yaitu Hariyanto¹⁰, bahwa konsekuensi hukum penyimpanan protokol Notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris. Protokol notaris harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris hal tersebut amanah negara, jika penyimpanan protokol tidak baik maka mengakibatkan notaris tersebut lalai dan sanksi kelalaian Notaris dapat berupa teguran hingga pemberhentian notaris pada jabatannya.

Dapat dilihat mengenai penyerahan protokol Notaris menurut Pasal 62 UUNJ Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;

¹⁰ Hasil Wawancara dengan pihak Kemenkum HAM Hariyanto, pada hari Senin 24 Februari 2020

- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Sedangkan dalam Pasal 63 UUJN

Ayat (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Ayat (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Dari kesimpulan Pasal tersebut diatas bahwa Notaris yang telah meninggal atau berakhir masa jabatannya harus menyerahkan protokol notarisnya kepada penerima Protokol Notaris yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan pada Pasal 63 UUJN Ayat 5 bahwa protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Melihat dari Pasal 65 UUJN yaitu Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Hal ini menjadikan tanggung jawab seumur hidup pada protokol Notaris padahal umur protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih harus diserahkan kepada MPD. Protokol notaris yang termasuk minuta aktanya merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Notaris hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 13 UUJN yaitu protokol notaris adalah arsip dan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Konsekuensi hukum pada pemegang

protokol untuk membuat akta salinan kalau dilihat dari Pasal 65 UUJN yaitu seumur hidup tetapi pada Pasal 63 Ayat 5 yang telah berusia 25 tahun atau lebih sudah diserahkan pada MPD dan seharusnya dasar untuk membuat salinan tidak bisa dilakukan karena minuta aktanya sudah beralih kepada MPD.

Mengenai minuta akta yang sudah rusak maka salinan tidak dapat dibuat lagi, dan jika minuta baik maka salinan dapat dibuat berdasarkan isinya, bahwa siapapun notaris yang memegang minuta akta (penerima protokol dari notaris yang berakhir jabatannya atau meninggal) dapat membuat salinan tersebut. Jika minuta rusak disebabkan oleh kelalaian maka notaris harus bertanggung jawab termasuk notaris yang menyerahkan protokol (werda), tanggung jawab tersebut dapat berupa ganti kerugian jika para pihak menuntut. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat 1 huruf b tentang kewajiban notaris bahwa notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan pada Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal ini jelas bahwa notaris yang tidak menyimpan minuta aktanya dengan baik dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. Jika protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih harus diserahkan kepada MPD secara yuridis minuta yang merupakan bagian dari protokol Notaris tersebut tidak di simpan Notaris pemegang Protokol terakhir. Hal ini seharusnya salinan tidak dapat dibuat, tetapi secara praktik minuta tersebut dapat dibuat jika minuta akta masih disimpan pada Notaris pemegang protokol terakhir.

B. Pembuatan akta salinan terhadap protokol minuta aktanya dibuat oleh Werda Notaris.

Werda Notaris yaitu notaris yang telah pensiun atau telah memasuki usia 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga 67 tahun. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas (Pra Kongres), menurut Pasal 2 menjelaskan bahwa di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, keanggotaan terdiri dari tiga macam, yaitu: a) Anggota biasa adalah setiap orang yang menjalankan tugas jabatan notaris (notaris aktif) yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan dan mempunyai hak suara dan setiap notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan notaris (werda notaris) karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau berhenti atas permintaanya sendiri; b) Anggota luar biasa adalah setiap orang yang telah lulus program studi strata dua kenotariatan atau program pendidikan spesialis kenotariatan yang

terdaftar sebagai anggota perkumpulan; c) Anggota kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.

Dari pengertian diatas, werda notaris masih mempunyai peranan dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Dalam AD/ART INI, Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 5 yang menegaskan bahwa anggota biasa dari werda notaris berhak untuk mengikuti semua kegiatan perkumpulan, mengeluarkan pendapat dalam kongres, konferensi wilayah dan konferensi daerah, dan dipilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan. Selanjutnya, pada pasal 6 ayat 5 bahwa setiap anggota juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan.

Hal ini dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundangundangan dan peraturan perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan notaris, satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan.

Werda notaris mempunyai kewajiban sebagai anggota INI, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 AD/ART INI, tetapi mengenai yang berkenaan dengan werda notaris diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 10. Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anggota biasa dan anggota luar

biasa wajib berpartisipasi aktif dalam perkumpulan. Pasal 7 ayat 10 menegaskan bahwa setiap anggota kecuali werda notaris dan anggota kehormatan, wajib membayar uang iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka anggota dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak nya.

Peranan werda notaris hanya sebatas peraturan di AD/ART INI, tetapi dalam peraturan UUJN, werda notaris mempunyai tanggung jawab terhadap protokol dan minuta aktanya seumur hidup sesuai pasal 65 UUJN. Dalam kasus sebuah badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dahulu masih berbentuk *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dibuat oleh Notaris pertama sampai protokol minutanya sudah berpindah ke tiga Notaris sampai ke Notaris terakhir, apakah hal tersebut dapat dibuat salinan pada notaris yang memegang protokol sekarang.

Notaris mempunyai kewenangan membuat minuta akta berdasarkan UUJN dan KUHPerdara, Kewenangan notaris yang diberikan oleh UUJN dan KUHPerdara selain pembuatan minuta, notaris dapat membuat salinan yang berdasarkan minuta akta tersebut. Notaris dalam kewenangannya harus berkaitan dengan kebenaran materiil dan formil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat yang menimbulkan kerugian maka notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara perdata maupun pidana.

Dalam pembuatan salinan akta, notaris harus berdasarkan minuta yang dibawanya, jika salinan tidak dapat dibuat maka ada masalah terhadap minuta dan protokol notarisnya. Secara perdata pada Pasal 1967 KUHPerdata bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Akta yang lebih dari 30 tahun tidak mempunyai alas hak untuk dijadikan dasar suatu tangkisan sebagai bukti.

Werda notaris tersebut telah menyerahkan protokol hingga tiga turunan sampai lebih dari 30 tahun, hal ini menjadi daluwarsa, mengenai daluwarsa tidak dapat berjalan jika memenuhi pasal-pasal berikut :

- b. Terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi (Pasal 1990 ayat (1) KUHPerdata);
- c. Dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain (Pasal 1990 ayat (2) KUHPerdata);
- d. Terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba (Pasal 1990 ayat (3) KUHPerdata);
- e. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan,

tidak dapat dikenakan daluwarsa mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan (Pasal 1991 ayat (1) KUH Perdata).

Dalam kasus yang terjadi pada protokol minuta akta werda Notaris yang telah di alihkan pada Notaris pemegang protokol tidak semuanya baik, ada yang rusak lebih dari 30 tahun, yaitu salinan mengenai Perseroan Terbatas, bahwa para pihak yang meminta salinan akta pada minuta yang rusak dan telah lebih dari 30 tahun tidak dapat diberikan atau tidak dapat dibuatkan, hal ini berdasarkan minuta yang dipegang oleh pemegang protokol Notaris dan untuk pengurusan aset tetap dikembalikan pada Pengadilan untuk memintakan putusan pengadilan atas dasar aset PT tersebut.

Menurut pendapat responden Werda Notaris Bardo Jumeno¹¹ mengenai akta notaris pembuatan akta tersebut secara keperdataan, bahwa daluwarsa menurut Pasal 1967 KUHPerdata yaitu selama 30 tahun dengan syarat-syarat tertentu bukan merupakan syarat umum seperti utang piutang yang belum selesai masa berlakunya. Pada kasus tersebut diatas, yaitu merupakan protokol atau minuta akta notaris yang telah berpindah hingga tiga turunan, apakah dapat dibuat salinannya.

Salinan akta adalah ikutan dari minuta akta, jika tidak ada minuta akta maka tidak ada salinan, jika protokol atau minuta akta tersebut masih berlaku hingga lebih dari 30 tahun, maka dapat dibuat salinan aktanya dengan syarat minuta akta tersebut tidak rusak, atau masih dapat dibaca.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Werda Notaris Bardo Jumeno, pada hari Kamis 20 Februari 2020

Akta yang responden berikan kepada pemegang protokol selanjutnya tidak ada yang rusak secara kelalaian, hanya kerusakan rapuh karena waktu saja dan kebanyakan akta yang telah rapuh sudah habis masa berlakunya sehingga dalam isi akta tersebut sudah selesai/ tidak lagi ada kekuatan hukumnya.

Menurut pendapat reponden Notaris penerima protokol Dewi Ciptaning Pramukti¹², tentang penerimaan protokol yang lebih dari 30 tahun lamanya, tetap diterima sesuai dengan aturan di UUJN, dan dalam pembuatan salinan akta, jika adanya minuta akta maka salinan dapat dibuat, tetapi secara yuridis responden memberikan masukan kepada para pihak, jika akta tersebut sudah sangat lama jangka waktunya dan mungkin sudah daluwarsa, jika memungkinkan untuk dibuat salinan dengan permintaan para pihak, maka tetap dibuatkan.

Dasar dari salinan akta sama seperti yang dijelaskan oleh responden Bardo Jumeno, bahwa salinan akta dibuat atas dasar minuta akta, meskipun minuta akta sudah turun menurun pemegang protokolnya. Pemegang protokol notaris harus tetap bertanggung jawab, bahwa dalam penunjukan Notaris sebagai pemegang dan penyimpan Protokol Notaris wajib untuk menerima pelimpahan protokol tersebut karena pada awal sebelum menjalankan jabatannya, setiap Notaris diharuskan membuat surat pernyataan tentang kesediaannya menampung protokol Notaris yang pindah, berhenti atau meninggal dunia. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

¹² Hasil Wawancara dengan Notaris Dewi Ciptaning Pramukti, pada hari Sabtu 22 Februari 2020

yang dalam tugasnya juga melakukan penunjukan penyerahan protokol Notaris bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.¹³

Menurut pendapat narasumber Habib Adjie¹⁴ terkait pembuatan salinan yang minuta aktanya dibuat oleh werda notaris sejak 30 tahun yang lalu, jika salinan dibuat maka ada minuta akta, minuta akta merupakan asli akta yang termasuk dokumen negara didalam suatu protokol notaris. Minuta akta yang telah lama disimpan kemungkinan terdapat kerusakan dan tidak dapat dibaca maka salinan tidak dapat dibuat. Sedangkan pada Pasal 70 huruf e UUJN bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Pasal 70 huruf e UUJN dapat dijelaskan bahwa hal tersebut menimbulkan masalah hukum yang lain, karena MPD yang akan menentukan tempat penyimpanannya untuk protokol notaris yang sudah berumur 25 tahun, karena secara yuridis MPD berhak menentukan akan disimpan di tempat lain, maka siapa yang akan memberikan salinannya jika ada yang meminta. Hal ini perlu diperhatikan dalam penyimpanan minuta aktanya agar dapat dibuat salinan dengan baik.

Dalam daluwarsa menurut pasal 1967 KUHPerdara bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Habib Adjie melalui ponsel, pada hari Selasa 25 Februari 2020

perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. Tuntutan hukum secara perdata yang telah lewat 30 tahun menjadikan daluwarsa, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, jika minuta tersebut jangka waktunya telah habis maka sebelum 30 tahun sudah tidak dapat dipakai lagi, atau tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.

Menurut narasumber Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta yaitu Hariyanto¹⁵, mengenai minuta akta atau protokol notaris, jika notaris ingin membuat salinan, maka dasar dari salinan tersebut ialah minuta akta yang menjadi satu kesatuan dengan protokol notaris. Sedangkan tanggung jawab seorang Notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan Protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara. Protokol Notaris tersebut berakhir bersamaan dengan dengan berakhirnya seorang Notaris (notaris yang meninggal). Tanggung jawab seorang Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya kesalahan dalam pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya (Pasal 65 UUJN).

¹⁵ Hasil Wawancara dengan pihak Kemenkum HAM Hariyanto, pada hari Senin 24 Februari 2020

Dalam kasus tersebut suatu akta perseroan yang sudah habis masa berlaku secara perdata (30 tahun) dan jika minuta akta yang telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol hingga tiga kali turunan sampai minuta aktanya rusak, maka tidak dapat dibuat salinan. Seharusnya tanggung jawab protokol notaris hanya sebatas 25 tahun karena pada Pasal 63 ayat (5) UUJN menyebutkan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan pada Pasal 70 UUJN, mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah, menyebutkan salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Notaris penerima protokol yang lebih dari 30 tahun seharusnya memberitahu kepada MPD sesuai dengan Pasal 63 Ayat (5) tersebut, apakah salinan akta masih bisa dibuat setelah lewat 25 tahun yang seharusnya diserahkan kepada MPD, dari analisis penelitian yang dilakukan penulis menurut responden dan narasumber, jika para pihak meminta salinan akta pada notaris penerima protokol yang lebih dari 30 tahun dapat dibuat jika ada minuta akta yang masih berlaku dan dapat dibaca dengan baik, dan jika rusak maka tidak dapat dibuat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi hukum pemegang protokol beralih dapat membuat akta salinan berdasarkan minuta yang telah diserahkan, bahwa protokol notaris termasuk minuta aktanya merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Notaris hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 13 UUJN yaitu protokol notaris adalah arsip dan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Minuta akta yang rusak pada kasus ini maka salinan tidak dapat dibuat lagi termasuk salinan dalam akta pendirian PT, dan jika minuta baik maka salinan dapat dibuat berdasarkan isinya, bahwa siapapun notaris yang merupakan penerima protokol dari notaris yang berakhir jabatannya atau meninggal dapat membuat salinan tersebut. Jika minuta rusak disebabkan oleh kelalaian maka notaris harus bertanggung jawab termasuk notaris yang menyerahkan protokol (werda), hal ini berdasarkan Pasal 65 menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.
2. Pembuatan akta salinan terhadap protokol minuta aktanya dibuat oleh Werda Notaris, Pasal 63 ayat (5) UUJN menyebutkan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25

(dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Notaris penerima protokol yang lebih dari 30 tahun seharusnya diserahkan kepada MPD, jika para pihak meminta salinan akta pada notaris penerima protokol yang lebih dari 30 tahun dapat dibuat tetapi minuta akta tersebut masih berlaku dan tidak rusak, dan jika rusak maka tidak dapat dibuat tetapi minuta tersebut masih berlaku harus dimintakan penetapan pada pengadilan negeri setempat.

B. Saran

Saran penulis untuk pemerintah agar dikaji lebih dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan Notaris, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan untuk Notaris sendiri harus selalu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta agar teliti, karena Notaris yang teliti akan berjalan menjadikan Notaris yang profesional. Selanjutnya saran untuk Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus tetap memberikan koordinasi terhadap Notaris. Hal ini untuk menjaga anggotanya agar tetap profesional dalam menjalankan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010
- Andi Junianto, *Notaris dan Protokol Notaris*, Bandung : Eresco, 2007.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Hans Kelsen , *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Herlien Budiono,, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, "*Membaca dan Mengerti HIR*", BP Undip, Semarang, 2008.
- Muchlis Fatahna, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Pers, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1982
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY Yogyakarta, 1988

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

